



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PELAKSANAAN PRINSIP PERTANGGUNG JAWABAN  
(RESPONSIBILITY) DALAM IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
SUMATERA BARAT**

**SKRIPSI**



**RISTIAN YASMI  
07 140 188**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2011**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rassullahu bil hudha waadinilhaq, liyunzirrahu waladdinnikulli, walaukarihal kafirun walau karihal munafikun. Asyhaduallailahailallah, waashaduannamuhammadarrassulullah , lanabiyaba'da amma ba'du. Segala Puji dan Syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*) Dalam Implementasi *Good Corporate Governance* Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat”**, yang selanjutnya akan diuji dalam ujian komprehensif. Didorong oleh semangat dan keyakinan serta berserah diri kepada ALLAH SWT penulis berusaha menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya guna memenuhi salah satu tugas dan kewajiban melengkapi persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Shalawat beserta salam tidak lupa penulis do'akan kepada Allah SWT agar disampaikanNya kepada arwah junjungan umat Nabi Muhammad SAW.

Sebagai sebuah karya ilmiah, menulis skripsi adalah sebuah pekerjaan dengan proses yang panjang dan melelahkan. Selain harus membaca berbagai literatur, juga

dibutuhkan tekad yang kuat dan kesungguhan agar skripsi ini dapat selesai pada waktunya. Sebagai sebuah karya yang dibuat oleh manusia, tentu saja skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, sebagai pengantar penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap skripsi ini agar kelak dapat diperbaiki dalam rangka menuju kesempurnaan tersebut.

Skripsi ini tidak mungkin ada tanpa bantuan dan dorongan semangat dari pihak-pihak yang selama ini telah banyak membantu penulis. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada yang terhormat :

1. Ayahanda Yasmi Ilyas B.Sc. dan Ibunda Rahmawati Hatta, sebab beliau telah memberikan seluruh kasih sayangnya sejak kecil hingga saat ini, mendidik penulis secara materil maupun moril, mendukung dan membimbing penulis untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Unand ini, serta selalu memberikan nasehat yang membangun pola pikir penulis dalam menjalani pahit manis hidup ini.
2. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Andalas yakni Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Yoserwan, SH. MH. LLM selaku Pembantu Dekan I, Bapak Frenaddin Adegustara, SH. MS, selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Dr. Kurniawarman, S.H. M.H selaku Pembantu Dekan III.

4. Bapak Tasman SH. MH. selaku Pembimbing I dan Ibu Misnar Syam S.H.,M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga akhir.
5. Ibuk Zahara SH,MH dan Bapak Zulkifli SH,MH. Selaku tim penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis dalam ujian komprehensif.
6. Bapak Syahrial Razak, SH, MH selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas.
8. Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
9. Dr. Heri selaku staff Satuan Kerja Kepatuhan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang telah membimbing dan meluangkan waktunya untuk mengarahkan penulis dalam melakukan penelitian, serta member masukan – masukan yang berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Abang ku Roni Ziyardi Yasmi S.H.,M.M., Kakak ku Yutia Liza S.E dan Yenni Rahmelia S.E yang telah mendukung penulis baik secara moril dan juga materil, serta selalu menasehati dan memberikan masukan – masukan yang berguna bagi kemajuan penulis. Semoga persaudaraan antara kita selalu erat dan semakin erat sampai kapanpun.
11. Special thank's to my best girl friend Ulfa Oktaria Wulandari, yang juga mendukung dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. My best friend`s Rauf, Wandu, Sukro, Sani, Unto, Aldo, Boy, Angga, Heru, dan lain – lain yang juga telah mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini
13. Teman – teman kos tunggang 20, Bang Uje, Da Edo, Da Wilman, Da Anggi, Da Oka, Bang Meki, Dede, Agus, Fares, Pendri, Rival, Jay, Dani, Gandi, dan lain-lain yang juga menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini..
14. Teman – teman angkatan 2007 Fakultas Hukum khususnya lokal 3 yang masih berjuang meraih gelar sarjana, maupun yang sudah menjadi Sarjana Hukum. Semoga kita bisa berkumpul bersama kembali di lain kesempatan.
15. Serta semua pihak yang turut membantu hingga selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga mendapat balasan dari Allah SWT, dan semoga skripsi dapat memberikan manfaat bagi kita semua.


Padang, Agustus 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. BANK</b>	
1. Pengertian Bank Menurut Peraturan perundang - undangan .....	12
2. Pengertian Bank Menurut Para Ahli .....	12
3. Fungsi dan Tujuan Bank .....	13
4. Jenis – jenis Bank.....	15
5. Kegiatan – kegiatan Bank .....	16
 <b>B. GCG DAN PRINSIP RESPONSIBILITY</b>	

1. Pengertian GCG .....	18
2. Langkah Awal Penerapan GCG .....	19
3. Tujuan dan Manfaat Penerapan GCG .....	20
4. Prinsip-prinsip dan Aspek-aspek Penerapan GCG .....	21
5. Aturan – aturan Mengenai GCG .....	23
6. Prinsip Pertanggungjawaban ( <i>Responsibility</i> ).....	24
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>26</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
1. Kesimpulan .....	56
2. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sejak peristiwa hantaman krisis multidimensi melanda Indonesia, wacana yang berkenaan dengan permasalahan tata kelola perusahaan yang baik ( *Good Corporate Governance* / GCG ) seketika menjadi sesuatu yang hangat diperbincangkan. Keterpurukan luar biasa yang disebabkan peristiwa tersebut telah menyadarkan perusahaan – perusahaan di Indonesia bahwa pelaksanaan GCG memang kurang efektif diterapkan. Banyak instansi – instansi seperti bank yang hanya memandang GCG sebagai sebuah praktek murahan dan tidak terlalu memberikan dampak terhadap kinerja mereka.<sup>1</sup>

Krisis di dunia perbankan Indonesia yang dimulai akhir tahun 1997 ini memang bukan semata – mata diakibatkan oleh krisis ekonomi saja, tetapi juga diakibatkan oleh belum dilaksanakannya *Good Corporate Governance* dan etika yang melandasinya. Oleh karena itu, usaha mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga tindakan penting lain yaitu :

#### 1. Ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian

<sup>1</sup> [http://www.mandiri.org/penerapan good corporate governance pada sector perbankan](http://www.mandiri.org/penerapan%20good%20corporate%20governance%20pada%20sector%20perbankan) diakses tanggal 13 Desember tahun 2010

2. Pelaksanaan *Good Corporate Governance*
3. Pengawasan yang efektif dari Otoritas Pengawas Bank.<sup>2</sup>

Pelaksanaan GCG memang sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat sebagai syarat bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Pengaturan dan implementasinya pun memerlukan komitmen dari seluruh jajaran organisasi. Dimulai dari perencanaan yang matang tentang pelaksanaannya, pembentukan organ – organ tertentu yang terkait dalam pelaksanaannya, aplikasinya di bank, hingga sasaran yang ingin dicapai bank dari pelaksanaan tersebut.

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum, ada 5 prinsip penerapan GCG, yaitu :

1. *transparency*, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
2. *accountability*, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. *responsibility*, yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4. *independency*, yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun, dan kelima
5. *fairness*, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi perusahaan, GCG merupakan aset dan memerlukan komitmen dan investasi. Kultur *governance* harus ditumbuhkan termasuk aspek pengambilan

---

<sup>2</sup> Ibid

keputusan dalam suatu manajemen. Daftar manfaat dari kepatuhan terhadap GCG sudah cukup panjang, yang semuanya bermuara pada naiknya nilai tambah pemegang saham (*increasing shareholder value*).<sup>3</sup>

Secara prinsip, *corporate governance* dalam arti sempit meliputi dua aspek, yaitu :

aspek *governance structure* atau *board structure* dan aspek *governance process* atau *governance mechanism*. *Governance structure* membicarakan struktur hubungan pertanggungjawaban dan pembagian peran di antara berbagai organ utama perusahaan, yaitu Pemilik / Pemegang Saham, Pengawas / Komisaris, dan Pengelola / Direksi / Manajemen, sedangkan *governance process* membicarakan mekanisme kerja dan interaksi aktual di antara organ – organ tersebut.<sup>4</sup>

Pada hakekatnya prinsip *responsibility* ini lebih menekankan kepada pihak – pihak bank untuk bertanggungjawab penuh terhadap kerja dan kelangsungan hidup bank tersebut serta mematuhi peraturan yang ada. Contohnya komisaris, sebagai orang yang ditunjuk dalam mengawasi pengurusan bank yang dilakukan oleh Direksi, ia memang benar – benar harus bertanggung jawab mengontrol setiap tindakan – tindakan Direksi dalam menjalankan bank agar tidak menimbulkan resiko terhadap bank tersebut. Namun yang paling penting yaitu adanya hubungan yang baik diantara organ – organ bank tersebut, karena dengan itu setiap tindakan yang akan dilakukan guna kepentingan bank akan berjalan dengan baik.

---

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> [http://www.fcgi.or.id/pedoman tata kelola perusahaan](http://www.fcgi.or.id/pedoman_tata_kelola_perusahaan) diakses pada tanggal 13 Desember tahun 2010

Oleh sebab itu prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*) dalam penerapan GCG yang dilaksanakan oleh organ – organ utama dalam sebuah bank dirasa sangat perlu diperhatikan, sebab apabila pihak – pihak tersebut tidak bertanggung jawab secara baik terhadap operasional bank otomatis akan merugikan kepentingan para pemegang saham bank tersebut, dan bank juga tidak beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Disamping itu dengan dijalankannya tanggung jawab penuh oleh para organ – organ utama pada sebuah bank juga akan mengurangi tingkat terjadinya konflik kepentingan. Hal ini terbukti apabila sebuah bank telah menerapkan GCG dan mampu melakukan konsentrasi dalam mengontrol setiap tindakan – tindakan yang akan dilakukan oleh bank, maka risiko kerugian bank akan bisa diatasi dengan baik dan laba yang akan diperoleh oleh bank juga bisa bertambah tiap tahunnya.

Bagi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (BPD Sumbar) sendiri pelaksanaan GCG ini memang sudah sangat menjadi perhatian, terlebih lagi setelah keluarnya Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum. Sejak tahun 2006 itu pula Bank Nagari Padang mulai efektif melaksanakan prinsip – prinsip GCG dalam mengelola bank hingga saat ini. Setiap tahunnya terjadi peningkatan terhadap nilai kualitas pelaksanaan tersebut, hal ini terbukti dengan semakin baiknya citra BPD Sumbar ditengah masyarakat Kota Padang serta banyaknya penghargaan – penghargaan yang telah diperoleh.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Data dari Laporan Pelaksanaan GCG BPD Sumbar tahun 2007

Sebagai contoh lain adalah Bank Niaga Tbk. yang telah menerapkan prinsip – prinsip GCG sejak tahun 1980. Bank ini dianggap paling efektif dalam penerapan GCG, ketika divestasi 50,99% saham pemerintah di Bank Niaga, *price to book value* nya mencapai 1,4 kali. Ini merupakan harga penawaran tertinggi sepanjang sejarah perbankan Indonesia. Sementara itu, bank – bank lain sangat sulit mendapatkan harga sesuai nilai buku, tak terkecuali bank besar semacam BCA, BII, dan Bank Lippo.<sup>6</sup>

Menurut Commerce Asset Holding Berhard (CAHB), investor Malaysia yang membelinya ada empat alasan kenapa bank ini bisa sukses “Pertama, Bank Niaga memiliki landasan *value* yang baik, Kedua, di kelola oleh manajemen professional, Ketiga, Bank Niaga bebas skandal dan Keempat Bank Niaga servisnya bagus”.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul: **“Pelaksanaan Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*) dalam Implementasi *Good Corporate Governance* Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan apa yang dipaparkan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diidentifikasi adalah :

---

<sup>6</sup> Indra Surya dan Ivan Yustiavanda, *Penerapan Good Corporate Governance* Kencana Prenada Media Group, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2006, hal 161.

<sup>7</sup> Ibid

1. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat?
2. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan prinsip *Responsibility* dalam implementasi *Good Corporate Governance* pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat?

### C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian supaya terdapat sasaran yang jelas sesuai yang diinginkan, maka perlu ditetapkan tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan prinsip *Responsibility* dalam implementasi *Good Corporate Governance* di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap pelaksanaan prinsip *Responsibility* dalam penerapan *Good Corporate Governance* khususnya dibank umum sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006

## 2. Secara Praktis

Agar bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah, serta menjadi pedoman bagi bank dalam melaksanakan prinsip *Responsibility* guna menerapkan *Good Corporate Governance* dan membangun tata kelola yang baik sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006.

## E. Metode Penelitian

Agar tujuan dan manfaat penelitian dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan dan ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan penulisan ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Pendekatan Masalah

Sesuai dengan judul skripsi, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Pengumpulan data dimulai dengan data sekunder dan dilanjutkan dengan pengumpulan data primer di lapangan terhadap pelaksanaan prinsip *responsibility* dalam implementasi *good corporate governance* pada Bank Nagari Padang. Dengan kata lain, penelitian ini merupakan penelitian terhadap operasionalisasi pengelolaan Bank.

### 2. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan, yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dan diawali dengan membuat suatu daftar pertanyaan, kemudian dilakukan pencatatan hasil wawancara tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku – buku, peraturan – peraturan perundang – undangan, serta kamus atau sumber lain yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban dalam implementasi good corporate governance

Data sekunder meliputi:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti teori-teori dan pendapat dari para sarjana serta hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang sifatnya memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum yang membantu menterjemahkan istilah-istilah hukum yang ada.

3. Sumber Data

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui buku, dokumen, referensi, dan sebagainya. Penelitian kepustakaan dilakukan di :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- 3) Perpustakaan Bung Hatta Bukittingg

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di Kantor Pusat Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha mendapatkan data yang dibutuhkan, perlu ditentukan teknik pengumpulan datanya dan ini juga dipengaruhi oleh jenis data yang diinginkan dalam rangka pencapaian tujuan penelitian untuk memecahkan permasalahan. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu:

a. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur, yaitu di samping menyusun pertanyaan dan akan dikembangkan dengan pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan mencatat hasil wawancara dari pihak – pihak terkait, yaitu:

1. Komisaris Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
2. Direksi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
3. Kariawan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

b. Studi Dokumen

Yaitu mempelajari dan membahas hasil penelitian mengenai peraturan-peraturan dan buku-buku serta mempelajari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang diperoleh dilakukan dengan cara *editing*, yaitu langkah yang dilakukan untuk membersihkan data dengan cara memeriksa dan meneliti untuk mengklasifikasikan mana data yang akan diperlukan dan yang tidak diperlukan agar data tersebut dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan.

b. Analisis data

Dalam hal analisis data, digunakan analisa kualitatif, yakni menganalisis dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat.

6. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan bersifat deskriptif yang menggambarkan secara tepat dan objektif tentang "Pelaksanaan Prinsip Pertanggungjawaban

(*Responsibility*) dalam Implementasi *Good Corporate Governance* Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat”.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Bank

##### 1. Pengertian Bank

Menurut Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 angka 1 Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Sedangkan dalam Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 2 Bank adalah ”badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan bank adalah “bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing”.

Sementara itu beberapa ahli mengemukakan defenisi bank sebagai berikut:

1. Azhar Abdullah menyatakan bahwa pada dasarnya definisi mengenai bank tidak berbeda satu sama lain, walaupun ada perbedaannya hanya kelihatan pada tugas atau usaha-usaha bank tersebut. Bank adalah ”suatu badan yang

tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan”.<sup>8</sup>

2. Sommary, seorang ahli ekonomi menyatakan bank adalah ”suatu badan yang berfungsi sebagai pengambil dan pemberi kredit, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang”.<sup>9</sup>
3. O.P Simorangkir bank merupakan “salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa”.<sup>10</sup> Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.

Dari pengertian di atas jelaslah bahwa bank berfungsi sebagai *financial intermediary* dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberi jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan usaha perbankan pada dasarnya suatu usaha simpan pinjam demi dan untuk kepentingan pihak ketiga tanpa memperhatikan bentuk hukumnya apakah perorangan ataukah badan hukum, sebagai badan usaha bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya.

### 3. Fungsi dan Tujuan Bank.

---

<sup>8</sup> Azhar Abdullah, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Jakarta, 1997, hal 1.

<sup>9</sup> M. Hatta, *Beberapa Pasal Ekonomi Dalam Perekonomian Bank*, Balai Pustaka, Jakarta, 1960, hlm. 21.

<sup>10</sup> O.P Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, PT. Gramedia Jakarta, 1998, hal 18.

Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lain-lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>11</sup> Dua fungsi bank ini tidak dapat dipisahkan karena jika salah satu fungsi bank (penghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat) tersebut dihilangkan maka akan terjadi ketimpangan di dalam bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya, sedangkan sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja.<sup>12</sup>

Sedangkan di dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Perbankan yang diubah menyebutkan fungsi dan tujuan Perbankan Indonesia yakni:

- a. Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.
- b. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Dengan demikian, fungsi perbankan tidak hanya sekadar sebagai wadah penghimpun dan penyalur dana masyarakat atau perantara penabung dan investor, tetapi fungsinya akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat banyak, agar masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera daripada sebelumnya. Sehingga

---

<sup>11</sup> Lihat pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>12</sup> Rachmadi Usman, *Aspek – aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 2003, hal. 59

dalam menjalankan fungsinya perbankan Indonesia seyogyanya selalu mengacu kepada tujuan perbankan Indonesia tersebut. Oleh karena itu, ketika perbankan telah menjalankan tujuan maupun fungsi seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Perbankan yang diubah maka secara tidak langsung perbankan dapat mewujudkan tujuan nasional yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke IV. .

#### 4. Jenis-jenis Bank.

Dari segi fungsinya serta tujuan usahanya, ada lima jenis bentuk bank, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Bank Sentral (*Central Bank*), adalah bank yang dapat bertindak sebagai bankers, bank pimpinan, penguasa moneter, mendorong, dan mengarahkan semua jenis bank yang ada.
- b. Bank Umum (*Commercial Bank*), yaitu bank baik milik negara, swasta, maupun koperasi, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, serta tabungan dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. Dikatakan sebagai bank umum karena bank tersebut mendapatkan keuntungannya dari selisih bunga yang diterima dari peminjam dengan yang dibayarkan oleh bank kepada depositor (disebut spread).
- c. Bank Tabungan (*Saving Bank*), yaitu bank baik milik negara, swasta, maupun koperasi, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan sedangkan usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.
- d. Bank Pembangunan (*Development Bank*), yaitu bank baik milik negara, swasta, maupun koperasi, baik pusat ataupun daerah, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam deposito, dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah, dan panjang, sedangkan usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.
- e. Bank Desa (*Rural Bank*), yaitu bank yang menerima simpanan dalam bentuk uang dan natura (padi, jagung, dan sebagainya) dan dalam

<sup>13</sup> Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2003, hal. 17

usahanya memberikan kredit jangka pendek dalam bentuk uang maupun dalam bentuk natura kepada sektor pertanian dan perdesaan.

Dari segi penciptaan uang giral, bank terbagi dua yaitu:<sup>14</sup>

- a. Bank Primer, yaitu Bank yang dapat menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang ada padanya, yaitu simpanan likuid dalam bentuk giro. Yang dapat bertindak sebagai bank primer ini adalah bank umum.
- b. Bank Sekunder, yaitu bank yang tidak bias menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang ada padanya, bank ini hanya bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit. Umumnya bank yang bergerak pada bank sekunder adalah bank tabungan, bank pembangunan, yang sekarang ada di Indonesia adalah berupa bank perkreditan rakyat. Semua bank tersebut tidak boleh menciptakan uang giral.

Pasal 5 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan hanya mengenal dua jenis bank, yaitu:

- a. Bank umum, yaitu Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiataannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).
- b. Bank Perkreditan Rakyat, yaitu Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiataannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).

#### 5. Kegiatan – kegiatan Bank

Kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Sama halnya seperti pedagang atau perusahaan lainnya, kegiatan pihak bank secara sederhana dapat dikatakan adalah membeli uang (menghimpun dana) dan menjual uang (menyalurkan dana) kepada masyarakat umum. Dalam

<sup>14</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hal. 74

melaksanakan kegiatannya bank dibedakan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Produk ditawarkan oleh bank umum lebih beragam, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat mempunyai keterbatasan tertentu, sehingga kegiatannya lebih sempit.<sup>15</sup>

Menurut Ketentuan Pasal 6 UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998, bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Umum adalah sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk-bentuk lainnya.
- b. Menyalurkan dana lewat pemberian kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang
- d. Membeli, menjual dan menjamin atas resiko sendiri atau atas kepentingan dan/atau nasabah yakni terhadap surat berharga sebagai berikut:
  - 1) Surat-surat wesel
  - 2) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya
  - 3) Kertas pembendaharaan negara dan surat jaminan pemerintahan
  - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
  - 5) Surat-surat berharga lain dengan jangka waktu maksimum 1 (satu) tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan bank sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
- f. Menempatkan, meminjam, atau meminjamkan dana kepada atau dari bank lain dengan menggunakan instrument berupa surat, telekomunikasi, wesel atas tunjuk, cek atau instrument-instrumen lainnya.
- g. Menerima pembayaran atau tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga

<sup>15</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 39-40

- h. Menyediakan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain yang akan diadministrasikan secara terpisah dengan harta bank (berdasarkan kontrak).
- i. Melakukan penempatan dana dari nasabah yang satu kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat pada bursa efek.
- j. Membeli barang angunan debiturnya melalui pelelangan dengan syarat agar barang yang dibeli tersebut secepatnya dicairkan.
- k. Melakukan kegiatan usaha kartu kredit dan wali amanat.
- l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh suatu bank (seperti bank garansi, bertindak sebagai bank persepsi, *swap* bunga, *trust*, dan lainnya).

Sedangkan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat diatur di dalam Pasal 13 UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, yang meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit
- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposit, dan atau tabungan pada bank lain.

## **B. Tinjauan Umum Tentang *Good Corporate Governance* dan Prinsip *Responsibility***

### **1. Pengertian GCG**

*Good Corporate Governance* atau yang biasa disingkat GCG menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Pasal 1 angka 6 adalah “suatu

tata kelola bank yang menerapkan prinsip – prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*)”.

Menurut Price Waterhouse Coopers, *Good Corporate Governance* terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai – nilai, system, berbagai proses, kebijakan – kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien, dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggung jawab dengan memerhatikan kepentingan stakeholders.<sup>16</sup>

Tirmidzi Taridi mendefinisikan GCG sebagai “suatu tata kelola perusahaan yang baik dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemegang kepentingan (*stakeholders*)”.<sup>17</sup> Sementara itu Ridwan Khairandy dan Camelia Malik menyatakan bahwa GCG adalah:

seperangkat tata hubungan diantara manajemen, direksi, dewan komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang mengatur dan mengarahkan kegiatan perusahaan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan atas azas transparansi, responsibilitas, akuntabilitas, independensi dan kewajaran.<sup>18</sup>

## 2. Langkah awal penerapan GCG

Penerapan GCG dapat ditempuh dalam beberapa tahapan yang harus dilakukan secara berkelanjutan :

<sup>16</sup> Indra Suryana dan Ivan Yustiavanda, *Op-Cit*, hal 26

<sup>17</sup> Tirmidzi Taridi, Seminar Nasional *Rejuvenating Our Teaching Research in Financial Accounting and Modeling GCG in Indonesia*, Yogyakarta, 1 – 3 Juli 2009.

<sup>18</sup> Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Prespektif Hukum*. Total Mediya Yogyakarta, 2007, hal,193.

- 1) Membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan GCG oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta Pemegang Saham Pengendali, dan semua karyawan.
- 2) Perusahaan perlu melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan GCG dan tindakan korektif yang diperlukan.
- 3) Setelah ketimpangan dan tindakan korektif yang diperlukan teridentifikasi, perlu disusun program dan pedoman pelaksanaan GCG perusahaan.
- 4) Dilakukan internalisasi pelaksanaan GCG sehingga terbentuk rasa memiliki dari semua pihak di dalam perusahaan, serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman GCG dalam kegiatan sehari-hari.
- 5) Melakukan penilaian independen untuk memastikan penerapan GCG secara berkesinambungan. Tanpa adanya penilaian atau monitoring yang berkelanjutan atas penerapan GCG, maka akan sulit untuk mengukur efektivitas dan sudah sejauh mana penerapan GCG dilakukan secara konsisten.<sup>19</sup>

### 3. Tujuan dan Manfaat penerapan GCG

Secara umum, penerapan prinsip GCG secara konkrit, memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut :

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing;
2. Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan;
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari *stakeholder* terhadap perusahaan
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.<sup>20</sup>

Seterusnya manfaat dari Implementasi *Good Corporate Governance* ini sendiri adalah :

<sup>19</sup> Indra Suryana dan Ivan Yustiavanda, *Op-Cit*, hal 46.

<sup>20</sup> Indra Suryana dan Ivan Yustiavanda, *Op-Cit*, hal 68

- 1) Pengelolaan sumber daya korporasi secara amanah dan bertanggungjawab, yang akan meningkatkan kinerja korporasi secara sustainable.
- 2) Perbaikan citra korporasi sebagai agen ekonomi yang bertanggungjawab (*good corporate citizen*) sehingga meningkatkan nilai perusahaan (*value of the firm*).
- 3) Peningkatkan keyakinan investor terhadap korporasi sehingga menjadi lebih atraktif sebagai target investasi.
- 4) Memudahkan akses terhadap investasi domestik dan asing.
- 5) Melindungi Direksi dan Dewan Komisaris dari tuntutan hukum.<sup>21</sup>

#### 4. Prinsip – prinsip dan aspek – aspek penerapan GCG

Adapun penjabaran prinsip – prinsip pelaksanaan *Good Corporate Governance* seperti yang dijelaskan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 adalah :

- 1) Transparansi, yaitu perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
- 2) Akuntabilitas, yaitu perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.
- 3) Responsibilitas, yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 4) Independensi, yaitu perusahaan harus dikelola secara independen.
- 5) Fairness, yaitu perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Penerapan prinsip GCG tidak hanya berkaitan dengan kepentingan para pemegang saham yang sudah ada dalam suatu perusahaan, melainkan turut meliputi kepentingan para calon investor (*future investors*). Dengan kata lain, implementasi GCG akan memerhatikan kepentingan dari para calon investor

---

<sup>21</sup> Ibid

dengan member akses informasi material yang cukup baik dari suatu perusahaan, sebelum memutuskan untuk berinvestasi diperusahaan/perbankan tersebut.<sup>22</sup>

Dalam penerapan tersebut Direksi, Komisaris dan pegawai Bank mempunyai komitmen yang tinggi untuk melaksanakan praktek Tata Kelola Perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG). Komitmen yang tinggi tersebut diawali dengan ditandatanganinya Pernyataan Komitmen Untuk Menerapkan *Good Corporate Governance* oleh segenap Direksi, Komisaris dan Pemimpin Divisi pada Rapat Kerja Perusahaan, yang selanjutnya diikuti oleh segenap pegawai di seluruh jenjang organisasi, dan diperbaharui setiap tahun.

Kemudian untuk mendorong implementasi prinsip – prinsip GCG, muncul suatu ide tentang organ tambahan dalam struktur perusahaan. Organ – organ tambahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerapan *Good Corporate Governance* di dalam perusahaan – perusahaan di Indonesia dan meningkatkan perlindungan bagi kreditur. Organ – organ tambahan tersebut diantaranya :

- 1) Direktur Independen
- 2) Komisaris Independen
- 3) Komite audit
- 4) Sekretaris perusahaan

Keberadaan empat organ tambahan ini diharapkan dapat menjadikan pengelolaan perusahaan menjadi lebih baik.

---

<sup>22</sup> Indra Suryana dan Ivan Yustiavanda, *Op-Cit*, hal 70

Sedangkan aspek - aspek dari penerapan *Good Corporate Governance*

adalah:

1. Aspek pertama berkaitan dengan pola hubungan dan perilaku aktor dalam perseroan. Perilaku manajemen dengan karyawan; perilaku perseroan dengan pemasok, dengan kreditor, dan lain-lain. Indikator yang digunakan untuk melihat bagaimana perilaku ini memberikan manfaat adalah bagaimanakah tingkat efisiensi perusahaan, bagaimanakah kinerja perusahaan, pertumbuhan, perlakuan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan, dan lain-lain. Aspek ini disebut aspek perilaku korporasi dan sasarannya adalah peningkatan kinerja (*performance*).
2. Aspek kedua berkaitan dengan seperangkat peraturan dan norma yang membentuk perilaku di atas. Hal ini meliputi hukum perusahaan, peraturan perundang-undangan lainnya, standar dan norma, seperti kode etik profesi, pedoman etika korporasi, dan lain-lain. Semua ini disebut aspek normatif dari *corporate governance* dan sasarannya adalah kepatuhan (*comformance*).<sup>23</sup>

#### 5. Aturan – aturan mengenai GCG

Ada beberapa aturan yang telah dikeluarkan berkaitan dengan penerapan prinsip GCG antara lain adalah Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum, yang dimana di dalamnya diatur kriteria yang wajib dipenuhi calon anggota Direksi dan Komisaris Bank Umum, serta batasan transaksi yang diperbolehkan atau dilarang dilakukan oleh pengurus bank. Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003, tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan diterbitkannya SE No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 yang mewajibkan bank untuk menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap

<sup>23</sup> Stijn Claessens, *Corporate Governance and Development Focus I*, (Makalah disampaikan pada Global Corporate Governance Forum, 2003), hal. 4.

jenjang jabatan terkait dengan penerapan manajemen risiko. Dengan adanya ketentuan tentang *Good Corporate Governance* yang telah ditetapkan Bank Indonesia selaku pengawas perbankan, tentunya akan memberikan suatu arahan dan pedoman yang jelas bagi industri perbankan di Indonesia terutama bagi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, dimana dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* yang bukan saja sebagai suatu kewajiban dan keharusan sebagaimana yang dijelaskan dalam Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 pasal 2 ayat 1, namun juga merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam hal pengelolaan perusahaan yang baik.

Tujuan utama dari peraturan diatas adalah sebagai upaya perwujudan *Good Corporate Governance* dengan mengeliminasi kemungkinan penyimpangan operasional bank yang dilakukan oleh direksi dan komisaris, maupun pemegang saham. Peraturan tersebut memiliki korelasi yang kuat, mengingat organ perusahaan yang mendapat perhatian paling besar untuk diperbaiki dan ditingkatkan kinerjanya adalah dewan direksi dan komisaris. Karena peranan direksi dan komisaris rentan untuk disalahgunakan seandainya tidak ada mekanisme *check and balances* yang baik antara seluruh organ perusahaan.<sup>24</sup>

#### 6. Prinsip *Responsibility*

Prinsip *Responsibility* artinya “suatu prinsip dimana sebuah perusahaan harus mematuhi peraturan perundang – undangan serta melaksanakan tugas dan

---

<sup>24</sup> Indra Suryana dan Ivan Yustiavanda, *Op-Cit*, hal 117

tanggung jawabnya kepada masyarakat dan lingkungan”.<sup>25</sup> Selain itu Indra Sūrvānā dan Ivan Yustia vanda menerangkan bahwa Prinsip *Responsibility /* *Responsibilitas* adalah “perwujudan dari tanggung jawab suatu perusahaan untuk mematuhi dan menjalankan setiap aturan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku di negara asalnya atau tempatnya berdomisili secara konsekuen”.<sup>26</sup> Termasuk peraturan dibidang lingkungan hidup, ketenagakerjaan, perpajakan, perlindungan konsumen dan sebagainya, sebagaimana ditentukan peraturan perundang – undangan ditiap negara.

Pada dasarnya prinsip *responsibility /* tanggung jawab bertujuan untuk dapat memperoleh dan mempertahankan nama baik perusahaan. Dengan adanya nama baik perusahaan, pemegang saham yang sudah ada dapat memperoleh kepastian yang lebih besar mengenai prospek suatu perusahaan. Calon investor memiliki alasan yang cukup kuat untuk menanamkan modalnya pada perusahaan – perusahaan yang memiliki nama baik dimata pemerintah dan masyarakat.

Prinsip *responsibility* ini lebih dimainkan oleh organ – organ utama dalam sebuah perusahaan, seperti RUPS, Komisaris, dan Direksi. Sebab ketiga organ ini, merupakan organ utama yang mempunyai pengaruh terhadap perusahaan. Ketiga pihak ini mempunyai tanggung jawab penuh terhadap kelangsungan perusahaan agar tidak merugikan kepentingan para pemegang saham. Oleh karena itu pelaksanaan prinsip *responsibility* tersebut dapat dilihat dari tanggung jawab yang

---

<sup>25</sup> Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Op-Cit*, hal 169.

<sup>26</sup> Indra Suryana dan Ivan Yustia vanda, *Op-Cit*, hal 82.

dijalankan oleh organ – organ utama bank ini, beserta tanggung jawab organ – organ tambahan yang berperan dalam pelaksanaan GCG yaitu Komissaris dan Direksi Independen, Sekretaris Perusahaan, serta Komite Audit. Artinya dengan berjalannya tanggung jawab keseluruhan organ tersebut, otomatis bank patuh pada aturan – aturan yang berlaku.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Implementasi *Good Corporate Governance* Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat

Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (BPD Sumbar) penerapan *Good Corporate Governance* atau GCG merupakan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan. Dari hasil wawancara dengan Dr. Heri selaku staff Satker Kepatuhan yang menangani masalah pelaksanaan GCG tersebut dijelaskan bahwa GCG telah diterapkan sejak bulan Januari tahun 2006. Hal ini dilakukan karena keluarnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum, dengan pertimbangan untuk meningkatkan dan memperkuat industri perbankan nasional sesuai arsitektur Perbankan Indonesia, maka setiap bank umum di Indonesia wajib melaksanakan GCG dan melaporkannya 1 kali setahun. Hal ini dirasa penting oleh manajemen BPD Sumbar karena mereka yakin dengan penerapan prinsip – prinsip GCG adalah syarat mutlak untuk meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham.<sup>27</sup>

Dalam penerapan GCG pada BPD Sumbar, ada beberapa langkah yang dilakukan :

##### 1. *Awareness*

*Awareness* atau Sosialisasi adalah langkah awal yang dilakukan oleh Tim Pelaksana GCG pada BPD Sumbar, dalam hal ini adalah Satuan

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Dr. Heri selaku staff satuan kerja kepatuhan BPD Sumbar pada tanggal 23 Mei 2011

Kerja Kepatuhan dengan cara mensosialisasikan setiap aspek – aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan GCG kepada setiap insan bank. Dalam hal ini tim dari satuan kerja kepatuhan mempresentasikan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan GCG kepada seluruh insan bank, mulai dari prinsip – prinsip GCG yang harus dilaksanakan, tujuan pelaksanaan, hingga keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan GCG tersebut.

2. *Understanding*

*Understanding* adalah pemahaman dasar yang diberikan kepada seluruh insan bank mengenai pelaksanaan GCG sehingga dengan adanya pemahaman tersebut diharapkan akan menciptakan suatu komunikasi yang baik berkenaan dengan GCG tersebut.

3. *Interest*

*Interest* adalah pemahaman secara mendalam mengenai pelaksanaan GCG pada BPD Sumbar dan juga pemahaman mengenai praktek pelaksanaan GCG tersebut, atau bisa disebut langkah ini adalah pra pelaksanaan GCG.

4. *Desire*

*Desire* adalah sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan GCG tersebut dan juga perubahan – perubahan yang diharapkan nantinya setelah terlaksananya GCG pada BPD Sumbar. Jadi dalam hal ini BPD Sumbar mempunyai target tersendiri nantinya setelah GCG itu dilaksanakan sebaik mungkin.

5. *Action*

*Action* adalah implementasi dari pelaksanaan GCG, atau langkah ini adalah aplikasi dari empat langkah awal diatas. Dalam hal ini Komisaris dan Direksi BPD Sumbar mempunyai peran yang penting, sebab implementasi GCG tersebut akan berjalan dengan baik apabila kedua organ utama bank ini berperan baik dalam bank.

6. *Assessment*

*Assessment* adalah langkah terakhir dari implementasi GCG pada BPD Sumbar, ini merupakan tahapan penilaian kualitas dari implementasi GCG yang dilakukan selama satu tahun. Penilaian ini diberikan oleh Bank Indonesia sekali setahun sesuai Laporan Pelaksanaan GCG dari BPD Sumbar. Dengan adanya penilaian tersebut, maka dapat memicu BPD Sumbar untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG nya dari tahun ke tahun.<sup>28</sup>

Penerapan GCG pada BPD Sumbar dilakukan dengan prinsip untuk mencapai standar yang tinggi agar bisa mendukung tujuan bisnis, baik pertumbuhan usaha,

<sup>28</sup> Data dari Pedoman Pelaksanaan GCG BPD Sumbar

profitabilitas, nilai tambah untuk seluruh *stakeholders*, serta meningkatkan kemampuan agar keberlangsungan usaha jangka panjang dapat dicapai. Dengan demikian lingkup implementasi GCG di BPD Sumbar adalah masih baru yang meliputi pemahaman, pemantauan serta pengelolaan yang baik terhadap strategi usaha, pengembangan produk, layanan dan jaringan, pengembangan sumber daya manusia, suksesi dan budaya, proses manajemen risiko, dan pengendalian intern yang terpadu, serta proses yang handal. Untuk itu nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan (*fairness*) harus diimplementasikan dalam mengelola hal tersebut.

Dalam Laporan Pelaksanaan GCG BPD Sumbar tahun 2007 dijelaskan bahwa prinsip – prinsip GCG tersebut telah diimplementasikan oleh BPD Sumbar yang melingkupi hal – hal sebagai berikut :

1. Keterbukaan (*Transparancy*)

Dalam hal ini BPD Sumbar telah mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Informasi yang diungkapkan tidak terbatas pada hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko (*risk management*), sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

BPD Sumbar juga menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi. Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam melaksanakan GCG. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai Bank (*corporate values*),

• sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki *rewards and punishment system*.

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Untuk menjaga kelangsungan usahanya, BPD Sumbar berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku. BPD Sumbar juga bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga bank yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

4. Independensi (*independency*)

BPD Sumbar terus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Bank dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (*fairness*)

BPD Sumbar senantiasa memperhatikan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas dan kewajaran (*equal treatment*).<sup>29</sup>

Sesuai dengan prinsip – prinsip GCG diatas maka ada beberapa aspek yang harus diaplikasikan oleh BPD Sumbar guna terciptanya tujuan dari implementasi GCG tersebut. Hal ini dicantumkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP/2007 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum. Surat edaran BI ini merupakan perwujudan pelaksanaan GCG bagi bank umum yang mengacu pada PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum. Adapun aspek – aspek yang harus diaplikasikan oleh bank sesuai surat edaran tersebut adalah :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan komisaris
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
4. Penanganan benturan kepentingan
5. Penerapan fungsi kepatuhan
6. Penerapan fungsi audit interen
7. Penerapan fungsi audit eksteren

<sup>29</sup> Data dari laporan pelaksanaan GCG BPD Sumbar tahun 2009

8. Penerapan anajemen resiko termasuk system pengendalian interes
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*)
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan pelaporan internal
11. Rencana strategis bank

Dalam pelaksanaannya, BPD Sumbar memang selalu mengacu kepada 11 aspek yang diatur dalam SEBI No. 9/12/DPNP/2007 tersebut, artinya dalam Laporan Pelaksanaan GCG memang dijelaskan bagaimana pelaksanaan aspek – aspek tersebut. Untuk itu dari Laporan Pelaksanaan GCG BPD Sumbar tahun 2007 – 2009 dapat dilihat bentuk – bentuk penerapan aspek – aspek tersebut, yaitu:

#### 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Dalam Anggaran Dasar Bank Padang ditetapkan bahwa Dewan Komisaris bertugas mengawasi direksi dalam menjalankan bank, dan memberikan masukan kepada direksi serta melaksanakan tugas-tugas lainnya. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar tersebut dan tugas-tugas lain sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia telah dilaksanakan dengan baik. Dewan Komisaris telah memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada BPD Sumbar, telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas & tanggung jawab Direksi, telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank, telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen, telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi & Nominasi, telah memastikan pelaksanaan tugas komite. telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja, dan mengalokasikan

waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank.

## 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi

Direksi mengelola bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, serta melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan organisasi. Untuk itu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, direksi senantiasa berupaya mendorong peningkatan peran SKAI, SKMR, Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan, menindaklanjuti temuan audit, serta hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain, mensosialisasikan kebijakan-kebijakan kepegawaian yang bersifat strategis kepada pegawai, menyelesaikan permasalahan hukum pidana dan perdata yang dihadapi oleh bank, menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris, mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham, memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat. Namun upaya-upaya yang dilakukan tersebut dinilai belum mencapai titik optimal sehingga masih memerlukan perbaikan-perbaikan yang berkesinambungan pada masa yang akan datang.

## 3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite

### a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit

Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit telah melakukan tugas - tugas memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan Pengendalian Intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite Audit juga telah melakukan review pelaksanaan tugas SKAI, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku, dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia. Selain itu Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko

Dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko BPD Sumbar telah melakukan tugas-tugas mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi

Dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Remunerasi BPD Sumbar mengadakan study banding ke empat Bank Pembangunan Daerah untuk mengumpulkan data mengenai remunerasi Dewan

Komisaris dan Direksi pada tahun 2008, telah mengusulkan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan telah membahas usulan kenaikan tunjangan perumahan Direksi yang diajukan oleh Direksi. Komite telah menyampaikan pendapat atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas usulan tersebut.

#### 4. Penanganan benturan kepentingan

BPD Sumbar senantiasa berupaya agar dalam setiap pengambilan keputusan terhindar dari kondisi terjadinya benturan kepentingan. Untuk itu bank melengkapi setiap jenis kegiatan operasional dengan kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai bank, serta pedoman administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat. Kebijakan tersebut tersebar dalam berbagai kebijakan yang relevan. Apabila terjadi benturan kepentingan maka harus diungkapkan dalam setiap keputusan dan didokumentasi dengan baik. Setiap benturan kepentingan harus tidak merugikan atau mengurangi keuntungan bank.

#### 5. Penerapan fungsi kepatuhan

Dalam Peraturan Bank Indonesia No 1/6/PBI/1999 diatur bahwa Direktur Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab sekurang-kurangnya untuk menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bank telah memenuhi seluruh Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan

lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari ketentuan, serta memantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut Direktur Kepatuhan wajib mencegah Direksi Bank tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam tahun 2008, fungsi kepatuhan pada BPD Sumbar telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hingga sekarang BPD Sumbar telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang Independen terhadap satuan kerja operasional, telah menyempurnakan pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan sehingga menjadi lebih efektif, telah melengkapi satuan kerja kepatuhan dengan jumlah personil yang cukup dan memiliki kompetensi yang memadai, jajaran Direktur Kepatuhan telah bekerjasama dengan satuan kerja terkait telah melakukan pengkinian sejumlah peraturan intern, telah mensosialisasikan ketentuan-ketentuan baru kepada pejabat dan petugas pelaksana dalam jajaran organisasi bank, telah memonitor dan memastikan bahwa unit kerja telah memenuhi komitmen yang dibuat bank dengan Bank Indonesia, Direktur Kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dan bank.

#### 6. Penerapan fungsi audit interen

Dalam Peraturan Bank Indonesia No 1/6/PBI/1999 diatur pula bahwa Bank wajib menerapkan fungsi audit intern sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern. Sehubungan dengan itu, BPD Sumbar telah memiliki Pedoman Standard Pelaksanaan Audit Intern Bank, telah melaksanakan audit pada kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas, kerja di kantor pusat, dan kegiatan-kegiatan operasional lainnya yang dilaksanakan bank. Selain itu bank tetap memposisikan bahwa SKAI independen terhadap satuan kerja operasional, dan bank senantiasa berupaya meningkatkan jumlah, kompetensi dan profesionalitas auditor. SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit, telah melaksanakan tugas meliputi penilaian kecukupan sistem pengendalian intern, efektifitas sistem pengendalian intern, dan kualitas kinerja. Selain itu SKAI telah melaporkan temuan-temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun SKAI belum efektif memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan Auditee dan belum mengkinikan pedoman serta sistem dan prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.

#### 7. Penerapan fungsi audit eksteren

Laporan keuangan bank setiap tahun diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Untuk maksud tersebut, BPD Sumbar menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar pada Bank Indonesia. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk tidak ada yang lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut untuk melakukan audit keuangan bank. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik memperhatikan aspek kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional Akuntan Publik, dan komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud.

Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk telah menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada bank tepat waktu, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar professional Akuntan Publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

#### 8. Penerapan manajemen resiko termasuk system pengendalian interen

Dalam penerapan manajemen risiko, Dewan Komisaris telah memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan

Komisaris. Tugas dan tanggung jawab tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Dewan Komisaris melalui perantara Komite Pemantau Risiko.

Sementara itu Direksi juga telah memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam manajemen risiko, antara lain melakukan kaji ulang terhadap metodologi penilaian risiko, menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang efektif, merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia pengelola risiko secara berkala dan berkelanjutan. Tugas dan tanggung jawab tersebut telah dilaksanakan Direksi secara memadai melalui bantuan Komite Manajemen Risiko.

9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*)

BPD Sumbar sangat selektif dan berhati-hati melakukan penyediaan dana kepada pihak terkait, sehingga porsi kredit kepada pihak terkait dalam total kredit yang diberikan bank relatif sangat sedikit. Dalam rangka penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, Bank Nagari Padang juga memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas, secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan penyediaan dana oleh bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan pelaporan internal

a. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BPD Sumbar

Penerapan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank Nagari Padang telah mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholders* termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkan kepada Bank Indonesia atau *stakeholders* sesuai ketentuan yang berlaku. BPD Sumbar juga telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, telah mentransparansikan informasi produk bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Dana Pribadi Nasabah, mentransparansikan tatacara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan, dan telah menyampaikan Laporan Tahunan kepada Bank Indonesia, YLKI, Lembaga Pemeringkat di Indonesia, Asosiasi Bank-Bank di Indonesia, LPPI, 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan, 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan, dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan. Disamping itu bank juga telah mentransparansikan laporan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai

ketentuan pada homepage bank, meliputi Laporan Tahunan (keuangan dan non keuangannya), serta Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dalam surat kabar yang memiliki peredaran luas di Sumatera Barat.

b. Laporan pelaksanaan GCG BPD Sumbar

Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2006 dilaporkan tahun 2007, tahun 2007 dilaporkan tahun 2008, tahun 2008 dilaporkan tahun 2009, dan begitu seterusnya. Laporan tersebut telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Isi dan cakupan laporan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah mencerminkan kondisi yang sebenarnya atau sesuai hasil *self assessment* bank. Laporan dilampiri dengan hasil *self assessment* bank, dan telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Bank Indonesia, Lembaga Pemeringkat di Indonesia, Asosiasi Bank-Bank di Indonesia, 2 lembaga penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan, 2 Majalah Ekonomi dan Keuangan dan pihak berkepentingan lainnya. Disamping itu Bank juga telah menyajikan laporan pelaksanaan GCG dalam homepage Bank secara tepat waktu.

c. Kecukupan pelaporan internal BPD Sumbar

Bank Nagari Padang telah dilengkapi dengan pelaporan internal yang lengkap dan didukung dengan Sistem Informasi Manajemen yang cukup handal. Laporan menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan diterbitkan tepat waktu. Untuk menghasilkan pelaporan internal, bank menyediakan sistem

informasi yang memadai yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, dilengkapi dengan IT *security system* yang memadai. Meskipun demikian dalam pelaksanaan pelaporan internal tersebut masih ditemukan kelemahan - kelemahan yang memerlukan penyempurnaan - penyempurnaan secara berkelanjutan.

#### 11. Rencana strategis BPD Sumbar

BPD Sumbar telah menyusun Rencana stategis dalam bentuk *corporate plan* dan *business plan*. Penyusunan dilaksanakan secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*), memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Rencana stategis tersebut telah disetujui oleh Komisaris, telah dikomunikasikan kepada Pemegang Saham Pengendali dan kepada seluruh jenjang organisasi pada bank, serta telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya.

Penyusunan dan penyampaian *business plan* telah berpedoman kepada Peraturan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank, telah memperhatikan Tingkat Risiko Komposit dan *Risk Control System* (RCS), telah memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha bank, serta telah memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip perbankan yang sehat.

Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan *business plan* tersebut.<sup>30</sup>

Aspek – aspek diatas merupakan wujud implementasi GCG pada BPD Sumbar yang telah dilaksanakan dari tahun 2006 sampai sekarang, dan dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan – kekurangan dari tiap – tiap aspek yang diaplikasikan tersebut. Akan tetapi sejak tahun 2006 kualitas pelaksanaan GCG pada BPD Sumbar secara umum terus membaik. Satuan Kerja Kepatuhan BPD Sumbar juga selalu memperhatikan aspek – aspek mana yang pelaksanaannya masih kurang agar kualitas pelaksanaan GCG nya terus membaik.

Kemudian setelah aspek – aspek tersebut diterapkan, juga dijelaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP/2007 tersebut mengenai proses penilaian terhadap kesebelas aspek yang telah diterapkan itu. Langkah yang ditempuh dalam penilaian kualitas pelaksanaan GCG suatu bank ialah :

1. Dilakukan penilaian terhadap sebelas aspek yang diterapkan dalam pelaksanaan GCG tersebut.
2. Setelah melakukan penilaian terhadap sebelas aspek tersebut, kemudian bank harus membobot kesebelas aspek yang diterapkan tersebut dengan persentase pembobotan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SEBI Nomor 9/12/DPNP/2007 tersebut.
3. Nilai akhir masing - masing aspek diperoleh dengan mengalikan bobot persentase dengan hasil peringkat masing – masing aspek. Misalnya aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris bobot nya dalam SEBI Nomor 9/12/DPNP tahun 2007 adalah 10% dan peringkat nya 2, maka nilai akhir dari aspek tersebut adalah 20% atau 0,2.
4. Bank harus menjumlahkan kesebelas nilai akhir dari aspek tersebut.
5. Dari hasil tersebut dapat dilihat kualitas pelaksanaan GCG suatu bank apakah sudah baik atau belum.

---

<sup>30</sup> Data dari Laporan Pelaksanaan GCG BPD Sumbar tahun 2007 - 2009

Adapun predikat komposit yang mungkin dicapai oleh setiap bank setelah melaksanakan GCG dapat dilihat dari tabel dibawah :

NILAI KOMPOSIT	PREDIKAT KOMPOSIT
Nilai Komposit < 1,5	Sangat Baik
1,5 ? Nilai Komposit < 2,5	Baik
2,5 ? Nilai Komposit < 3,5	Cukup Baik
3,5 ? Nilai Komposit < 4,5	Kurang Baik
4,5 ? Nilai Komposit < 5	Tidak Baik

**Sumber :** Dalam SEBI No. 9/12/DPNP/2007 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum

Dari data yang diperoleh, pada tahun 2007 pelaksanaan GCG pada BPD Sumbar memperoleh predikat “Cukup Baik” dengan total nilai komposit 3,200 , kemudian tahun 2008 memperoleh predikat “Baik” dengan total nilai komposit sebesar 1,975 , dan pada tahun 2009 juga memperoleh predikat “Baik” dengan nilai komposit yang lebih kecil dari tahun 2008 yaitu sebesar 1,525.<sup>31</sup>

Jadi semakin kecil hasil akhir nilai komposit yang diperoleh sebuah bank dalam pelaksanaan GCG, maka semakin baik pula pelaksanaan GCG pada bank tersebut. Seperti yang terlihat pada BPD Sumbar sejak tahun 2006 sampai sekarang, Nilai Komposit pelaksanaan GCG nya terus menurun dan otomatis Predikat Kompositnya terus membaik. Hal ini membuktikan kualitas pelaksanaan GCG pada BPD Sumbar terus meningkat, artinya sebelas aspek pelaksanaan GCG yang ditetapkan oleh SEBI No. 9/12/DPNP/2007 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank

<sup>31</sup> Ibid

Umum tersebut telah dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan selalu ditingkatkan dari tahun ke tahun.

## **B. Bentuk Pelaksanaan Prinsip Pertanggungjawaban *Responsibility* Dalam Implementasi GCG Pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat**

Dalam buku Pedoman Pelaksanaan GCG yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Prinsip *Responsibility* adalah :

Suatu prinsip yang menyatakan bahwa perusahaan harus mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam menjalankan usahanya serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *Good Corporate Citizen* (Masyarakat Bank yang Baik).<sup>32</sup>

Untuk menerapkan hal tersebut ada dua pedoman pokok pelaksanaan yang harus dijalankan bank yaitu :

1. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati – hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan.
2. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab social dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.<sup>33</sup>

Artinya pelaksanaan prinsip *responsibility* tersebut dapat dilihat dari tanggung jawab organ – organ bank yang dibutuhkan dalam pelaksanaan *Good Corporate*

<sup>32</sup> Komite Nasional Governance Indonesia, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*”, KNKG, Jakarta, 2006, hal. 6

<sup>33</sup> Ibid

*Governance* pada BPD Sumbar beserta tanggung jawab sosial yang diberikan oleh BPD Sumbar kepada masyarakat.

Adapun tanggung jawab organ – organ yang terkait dalam pelaksanaan GCG pada bank nagari padang tersebut ialah :

1. Tanggung jawab Organ – organ utama

a. RUPS

RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham dalam pasal 1 angka 4 Undang – undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan sebagai “organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang – undang ini dan atau anggaran dasar”. Dengan kata lain RUPS memiliki kewenangan tersendiri dalam sebuah perusahaan.

Pada Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2007 dijelaskan bahwa yang menjadi tanggung jawab RUPS BPD Sumbar ialah dalam hal :

mengesahkan anggaran dasar, mengesahkan rencana jangka panjang (*corporate plan*), menetapkan perubahan anggaran dasar bank, pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan bank atau pengalihannya, menyetujui penambahan dan pengurangan modal bank, mengangkat dan memberhentikan serta melakukan pembagian tugas bagi Direksi dan Dewan Komisaris, menilai kerja Dewan Komisaris dan Direksi, serta menetapkan remunerasi bagi Komisaris dan Direksi.<sup>34</sup>

Pada tahun 2007 BPD Sumbar telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sebanyak satu kali. Dalam rapat ini hanya menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban Direksi selama menjalankan tugasnya satu tahun

<sup>34</sup> Data dari Laporan Pelaksanaan GCG BPD Sumbar tahun 2007

yang lalu. Kemudian diadakan pula Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) guna melakukan pemilihan terhadap pengurus BPD Sumbar yang baru. Hasilnya terpilihlah Dewan Komisaris BPD Sumbar baru yang bertugas sampai tahun 2011 yaitu Yohanes Dahlan selaku Komisaris Utama, Alimuddin selaku Komisaris, serta Niki Lukviarman dan Firman Hasan sebagai Komisaris Independen. Sementara itu Direksi yang baru dan bertugas sampai tahun 2012 ialah Suryadi Azmi, Indra Wediana, Syamsir Alam, dan Syamsul Bahri.<sup>35</sup>

Pada tahun 2008 BPD Sumbar juga hanya melakukan satu kali RUPS Tahunan, dalam rapat tersebut ada beberapa keputusan penting yang dihasilkan:

1. Menyetujui dan mengesahkan Neraca Perhitungan Laba Rugi dan Penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2007.
2. Memberikan persetujuan kepada Direksi untuk melakukan perubahan pasal 52 dan pasal 58 Peraturan Dana Pensiun (PDP) tentang Dana Pensiun BPD Sumbar dan Pernyataan Pendiri Dana Pensiun BPD Sumbar serta berlaku bagi Direksi yang pensiun terhitung tahun 2008.
3. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Dewan Pengawas Syariah periode 2007-2011 yaitu Prof. Dr. H. Nasrun Haroen, MA sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah dan H. Gusrizal Gazahar, Lc, Mag sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah serta menyetujui pengangkatan Dewan Pengawas Syariah periode 2008-2010, yaitu H. Gusrizal Gazahar, Lc, Mag sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah dan M. Redha Nur Lc, Mag sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah.
4. Menyetujui pembayaran dividen atas tambahan setoran modal sebesar Rp 49.915.632.060,- dari pemegang saham selama tahun 2007 yang masih ditampung di rekening antara.
5. Menyetujui penambahan modal disetor untuk tahun 2008 sebesar Rp 33.000.000.000,- secara proporsional sesuai dengan porsi masing-masing saham disetor sebagaimana pasal 4 Anggaran Dasar BPD Sumbar

---

<sup>35</sup> Ibid

6. Menyetujui pelimpahan wewenang dan memberikan kuasa sepenuhnya kepada Dewan Komisaris untuk memberi persetujuan hapus tagih terhadap kredit yang telah dihapus bukukan.<sup>36</sup>

Sedangkan ditahun 2009 BPD Sumbar melakukan 2 kali RUPS, yaitu satu kali RUPS tahunan dan satu kali lagi RUPS luar biasa. Dalam dua RUPS tersebut dihasilkan beberapa keputusan yang penting, diantaranya :

1. Menyetujui dan mengesahkan Neraca Perhitungan Laba Rugi dan Penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2009.
2. Menyetujui pengambilalihan kewajiban setoran saham Kabupaten 50 Kota sebesar Rp. 673.000.000,- kepada 3 (tiga) pemegang saham yang porsi kepemilikan sahamnya dibawah 1 % (satu persen).
3. Menyetujui penyempurnaan peraturan dana pensiun BPD Sumbar dengan penambahan satu klausula tentang pembayaran manfaat pension lainnya berupa pembayaran manfaat pensiun ke 13 kepada pensiunan sebesar 1 (satu) kali manfaat pensiun.
4. Menyetujui penambahan setoran modal sebesar Rp. 38 milyar pada tahun buku 2009 secara proporsional dari pemegang saham sesuai dengan komposisi kepemilikan saham setelah RUPS tahun buku 2008 yang diselenggarakan pada tanggal 06 Mei 2009 dan disetorkan paling lambat akhir Desember 2009.
5. Menyetujui untuk menunda pelaksanaan revaluasi asset sampai dilakukannya emisi saham untuk pihak ketiga atau sampai Bank membutuhkan.
6. Pemegang saham akan memutuskan system remunerasi bagi Direksi dan Komisaris serta memberikan masukan terhadap system remunerasi Pegawai BPD Sumbar dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal rapat tersebut.<sup>37</sup>

Dari tahun 2007 hingga 2009 tersebut terlihat bahwa BPD Sumbar telah melakukan RUPS tahunan setiap tahunnya, dan RUPS luar biasa dua kali. Dalam RUPS tersebut telah diputuskan pula beberapa hal – hal yang penting guna

<sup>36</sup> Data dari Laporan Pelaksanaan GCG BPD Sumbar tahun 2008

<sup>37</sup> Data dari Laporan Pelaksanaan GCG BPD Sumbar tahun 2009

kemajuan Bank. Ini membuktikan bahwa RUPS BPD Sumbar telah berusaha untuk melakukan tanggung jawabnya sesuai wewenang yang dimiliki.

b. Direksi

Dalam pasal 1 angka 5 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan yang dimaksud dengan Direksi adalah “organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan”. Artinya dalam sebuah Bank Direksi adalah organ utama yang menjalankan bank tersebut.

Dalam BPD Sumbar yang menjadi tanggung jawab pokok seorang Direksi ialah :

1. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan pengurusan bank dan mewakili bank baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai anggaran dasar. Tanggung jawab pengurusan tersebut bersifat tanggung renteng, sehingga seluruh Direksi bertanggung jawab bersama hingga harta pribadinya apabila ia lalai menjalankan tugasnya.
2. Direksi bertindak semata – mata untuk kepentingan bank secara amanah dan sesuai dengan prinsip – prinsip GCG agar tujuan bank bisa tercapai.
3. Direksi wajib mengelola bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab yang dipikulnya tersebut.
4. Direksi bertanggung jawab terhadap perhitungan tahunan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
5. Direksi bertanggung jawab terhadap laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Bank, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Bank dimasa yang akan datang, kegiatan utama Bank dan perubahannya selama tahun buku serta rincian

masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Bank untuk mendapatkan persetujuan RUPS.

6. Dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha, Direksi harus dapat memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) dengan membuat perencanaan tertulis yang jelas dan fokus dalam melaksanakan tanggungjawab sosial Bank.<sup>38</sup>

#### c. Komisaris

Dalam pasal 1 angka 6 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa komisaris adalah “organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum maupun khusus sesuai anggaran dasar serta memberikan nasehat kepada Direksi”. Berdasarkan definisi tersebut terlihat bahwa tugas dan tanggung jawab seorang Komisaris adalah mengawasi dan menasehati setiap tindakan Direksi dalam bekerja.

Dalam Laporan Pelaksanaan GCG BPD Sumbar tahun 2008 juga dijelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab seorang Komisaris ialah “melakukan pengawasan terhadap setiap kebijakan Direksi dalam menjalankan bank serta memberikan nasehat dan masukan – masukan lain sesuai anggaran dasar yang ditetapkan RUPS serta menerapkan GCG secara baik”.<sup>39</sup> Dalam bekerja Komisaris dibantu oleh beberapa komite, yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Komite Audit bertugas memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan perencanaan audit, serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian interen termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Sedangkan Komite Pemantau Risiko bertugas mengevaluasi

<sup>38</sup> Data dari Laporan Pelaksanaan GCG BPD Sumbar tahun 2007

<sup>39</sup> Data dari Laporan Pelaksanaan GCG BPD Sumbar tahun 2008

kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Namun dilihat dari data pelaksanaan GCG dari tahun 2007 sampai 2009, yang menjadi tugas pokok bagi seorang Komisaris BPD Sumbar ialah :

1. Melakukan tugas dan tanggung jawabnya tersebut secara independen dan membentuk sekurang – kurangnya 3 komite yang membantu melaksanakan tugasnya tersebut, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Resiko, serta Komite Nemunasi dan Komite Remunerasi.
2. Melakukan evaluasi terhadap kinerjanya sendiri baik secara individu ataupun kolektif, dan juga mengevaluasi ke tiga komite yang membantunya tersebut.
3. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris, yang paling kurang mengatur mengenai etika kerja, waktu kerja dan mekanisme rapat dewan komisaris.
4. Mengadakan rapat Dewan Komisaris paling kurang 4 kali dalam setahun, minimal setiap anggota Dewan Komisaris harus hadir dalam 2 kali rapat.
5. Memastikan Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Interen, Auditor Eksternal, Hasil pengawasan Bank Indonesia dan hasil pengawasan badan otoritas lain.<sup>40</sup>

## 2. Tanggung jawab organ - organ Tambahan

Organ – organ Bank, RUPS , direksi dan komisaris, belum menjamin terlaksananya prinsip – prinsip *Corporate Governance*, khususnya mengenai perlindungan bagi investor. Lemahnya penerapan prinsip GCG di perusahaan – perusahaan Indonesia terutama pada saat krisis perekonomian mengakibatkan sikap

<sup>40</sup> Data dari Laporan Pelaksanaan GCG BPD Sumbar tahun 2007 - 2009

apatis kreditor internasional akan iklim investasi di Indonesia. Padahal dunia bisnis di Indonesia sangat memerlukan suntikan dana segar dari investor asing.

Untuk mendorong implementasi prinsip – prinsip GCG tersebut, maka muncul ide tentang “organ tambahan” dalam struktur perseroan. Organ tambahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia, diantaranya :

a. Direksi Independen

Pada dasarnya Direksi dalam sebuah perusahaan adalah orang yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan dan mewakili perusahaan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Namun sayangnya Direksi tidak melaksanakan tugas utama yang diembannya secara optimal. Hal ini disebabkan karena umumnya Direktur adalah salah satu pemegang saham mayoritas yang kerap memanfaatkan perusahaan yang dipegangnya untuk memperoleh keuntungan ekonomi pribadinya saja. Untuk itu muncul lah ide yang mewajibkan setiap perusahaan memiliki Direksi Independen.

Dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor 1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat dijelaskan bahwa Direksi Independen ialah “orang – orang yang professional yang bersifat netral sehingga dapat mengelola perusahaan secara baik dan secara optimal melaksanakan tugas

utamanya”. Selain itu dalam Keputusan Direksi BEJ ini juga dijelaskan kriteria seorang Direksi Independen, yaitu :

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Tercatat yang bersangkutan sekurang – kurangnya 6 bulan sebelum penunjukan sebagai direksi independen
2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan komisaris atau direksi lainnya dari perusahaan tercatat
3. Tidak bekerja rangkap sebagai direksi pada perusahaan lain
4. Tidak menjadi orang dalam lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh perusahaan tercatat selama 6 bulan sebelum penunjukan sebagai direktur

Jadi jelas kehadiran seorang Direksi Independen dalam sebuah perusahaan/bank dapat meningkatkan kinerja dari anggota Dewan Direksi lain, sebab Direksi Independen dalam peningkatan kualitas pelaksanaan GCG ditugaskan untuk membantu dewan direksi lainnya dalam menjalankan tugas utamanya sebagai direksi. Artinya secara tidak langsung dengan adanya Direksi Independen, tugas – tugas dari anggota Dewan Direksi lain bisa jadi terpantau.

#### b. Komisaris Independen

Komisaris independen dalam pasal 1 angka 4 PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum adalah “anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen”. Artinya komisaris

independen adalah anggota dewan komisaris yang mewakili pemegang saham independen (minoritas) dan juga mewakili kepentingan investor.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), kriteria seorang Komisaris Independen adalah :

1. Bukan merupakan anggota manajemen
2. Bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dalam perusahaan
3. Komisaris independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu.
4. Komisaris independen bukan merupakan penasehat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut
5. Komisaris independen bukan merupakan pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau dengan perusahaan lain yang sekelompok dengannya
6. Komisaris independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lain yang sekelompok dengannya
7. Komisaris independen harus bebas dari urusan bisnis apapun.<sup>41</sup>

Dengan kata lain, Komisaris Independen memiliki peranan yang sama dengan Komisaris yaitu menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan, serta terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya Komisaris Independen merupakan “ suatu mekanisme independen (netral) mengawasi mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan”.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Forum for Corporate Governance in Indonesia. *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan GCG*, Edisi ke-2, Jakarta : FCGI, hal 7.

<sup>42</sup> Ibid, hal.5

Namun ada beberapa tugas utama Komisaris Independen bersama dengan dewan Komisaris, yaitu :

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis – garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan, serta memonitor penggunaan modal perusahaan.
2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan wajar.
3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota komisaris, termasuk penyalahgunaan asset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan.
4. Memonitor pelaksanaan *governance*, dan mengadakan perubahan dimana perlu. Komisaris independen harus melaksanakan transparansi dan pertanggungjawaban dalam hal ini.
5. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan.<sup>43</sup>

#### c. Komite Audit

Komite Audit adalah “suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris. Anggota komite audit dapat berasal dari kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman dan kualitas lainnya yang dibutuhkan guna mencapai tujuan komite audit”.<sup>44</sup> Komite Audit dituntut untuk dapat bertindak secara independen karena merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan yang juga sekaligus menjembatani fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor.

<sup>43</sup> Ibid, hal 5-6

<sup>44</sup> Hasnati, *Analisis Hukum Komite Audit dalam Organ Perseroan Terbatas Menuju GCG*, Jurnal hukum bisnis Volume 22, Juni 2003,hal 20.

Dalam PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum dijelaskan tugas dan tanggung jawab Komite Audit ialah :

1. Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
  - a. pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
  - b. kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
  - c. kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
  - d. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris.
3. Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Sedangkan dalam pedoman GCG, tugas dan tanggung jawab komite audit ialah:

1. Mendorong terbentuknya struktur pengawasan intern yang memadai.
2. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan
3. Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan eksternal audit, serta kemandirian dan objektivitas eksternal auditor.
4. Mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit.<sup>45</sup>

Namun, pada umumnya Komite Audit mempunyai tanggung jawab pada "laporan keuangan, tata kelola perusahaan, dan pengawasan perusahaan"<sup>46</sup>.

<sup>45</sup> Ibid, hal. 17.

<sup>46</sup> Forum for Corporate Governance in Indonesia, *Op- Cit*, hal. 13

Kebutuhan akan komite audit ini disebabkan karena belum memadainya peran pengawasan dan akuntabilitas dewan komisaris perusahaan. Selain itu, kehadiran komite audit diperlukan dalam pelaksanaan prinsip GCG, sebab komite audit lah yang memantau apakah perusahaan telah berjalan sesuai undang – undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

d. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Suatu perusahaan yang baik akan membutuhkan sekretaris perusahaan dalam menatausahakan dan menyimpan dokumen perusahaan. “Sekretaris dalam perusahaan umumnya ditugaskan untuk membantu direksi. Kedudukan sekretaris yang dibawah direksi mengakibatkan sekretaris umumnya hanya memiliki tugas untuk melaksanakan perintah dari direksi saja”<sup>47</sup>. Tidak ada tanggung jawab sekretaris akan kebenaran data atau laporan yang disimpan atau diarsipkannya.

Sekretaris perusahaan atau sekretaris independen ialah “*investor relations, compliance officer*, dan pejabat penghubung serta menatausahakan dan menyimpan dokumen perseroan, termasuk tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus Perseroan dan risalah rapat direksi maupun RUPS”<sup>48</sup>. Jadi profesi sekretaris ini berbeda dengan sekretaris pada umumnya, seperti sekretaris direktur, komisaris, atau organ eksekutif perusahaan lainnya.

<sup>47</sup> Indra Suryana dan Ivan Yustiavanda, *Op-Cit*, hal .152

<sup>48</sup> Forum for Corporate Governance in Indonesia, *Op- Cit*, hal. 15

Keberadaan sekretaris perusahaan ini sangat diperlukan dan dinilai sangat penting, karena segala data maupun laporan yang sifatnya material ada pada sekretaris perusahaan. Penyediaan informasi berkaitan dengan kepentingan pemegang saham (*shareholder*) dan pihak lain (*stakeholders*). Disamping itu, sekretaris perusahaan juga harus memiliki akses terhadap informasi yang relevan dengan masalah *disclosure* perusahaan, sebab hal ini juga membedakan antara sekretaris perusahaan dengan sekretaris pada umumnya.

Dalam angka 1 Peraturan Bapepam Nomor IX.I. 4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan menjelaskan tugas seorang sekretaris perusahaan adalah :

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Emiten atau Perusahaan Publik
3. Memberikan masukan kepada direksi Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya
4. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan Bapepam dan masyarakat
5. Fungsi Sekretaris Perusahaan dapat dirangkap oleh direktur Emiten atau Perusahaan Publik

Keempat organ tambahan ini telah dibentuk oleh BPD Sumbar untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG nya. Setiap organ telah mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya, hal ini terbukti dengan meningkatnya kualitas pelaksanaan GCG pada BPD Sumbar dari tahun ke tahun. Selain itu dengan adanya keempat organ ini juga membuat setiap insan BPD Sumbar bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab.

### 3. Bentuk tanggung jawab sosial BPD Sumbar

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menyadari pentingnya untuk berperan aktif dalam membangun lingkungan yang lebih baik. Dari tahun ke tahun bersama dengan seluruh *stakeholder* BPD Sumbar terus berperan serta dalam pembangunan masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang pendidikan, keagamaan, sosial, kesehatan, olah raga dan seni. Hal ini di wujudkan dengan ke ikut sertaan BPD Sumbar secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai kegiatan – kegiatan masyarakat, ataupun memberikan bantuan serta pelayanan – pelayanan gratis kepada masyarakat.

Dari data yang diperoleh dapat dilihat bentuk tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan oleh BPD Sumbar, diantaranya:

#### a. Dalam bidang pendidikan

BPD Sumbar baik secara langsung maupun tidak langsung ikut berperan dalam pembangunan di wilayah Sumatera Barat. Salah satu wujud peran serta tersebut dalam sektor pendidikan, yakni pemberian beasiswa kepada 70 orang mahasiswa UNP Padang, 48 orang mahasiswa Unand Padang, dan 20 orang mahasiswa YPTK Universitas Putra Indonesia. Pemberian bantuan untuk siswa berprestasi ujian UN melalui Dinas Pendidikan Sumatera Barat dan bantuan dana melalui BKOW Propinsi Sumatera Barat untuk keterampilan menjahit bagi warga kurang mampu.

#### b. Dalam bidang keagamaan dan social

Bank Nagari Padang juga telah berpartisipasi aktif memberi bantuan untuk pembangunan dan perbaikan Mesjid, Mushola & Pesantren yang berlokasi di Kodya Padang serta pembangunan MTSn Nagari lolo Pantai Cermin Kabupaten Solok. Kemudian BPD Sumbar juga memberikan bantuan untuk korban gempa bumi di Batusangkar, Bukittinggi, Solok, Mentawai, Painan, Tapan dan Mukomuko, bantuan sapi Qurban untuk masyarakat di lingkungan Kantor BPD Sumbar, paket lebaran kepada 24 panti asuhan yang ada di kota Padang, bantuan MTQ tingkat Sumatera Barat dan bantuan untuk lomba asmaulhusna tingkat SLTP dan SLTA se kota Padang.

c. Dalam bidang kesehatan, olahraga dan seni

Dalam bidang kesehatan BPD Sumbar juga telah berperan aktif memberikan pemeriksaan kesehatan gratis kepada pensiunan yang mengambil uang pensiunnya. Demikian juga halnya dalam bidang olahraga & seni BPD Sumbar pernah memberikan bantuan untuk Persatuan Sepak Bola Padang dan bantuan untuk Porseni tingkat SLTP dan SLTA se Kota Padang di tahun 2007.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Data dari Laporan Pelaksanaan GCG BPD Sumbar tahun 2007 - 2009

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian serta pembahasan terhadap Pelaksanaan Prinsip *Responsibility* dalam Implementasi *Good Corporate Governance* pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan yang baik) pada BPD Sumbar telah dilakukan dengan baik, hal ini terbukti dengan meningkatnya kualitas pelaksanaan GCG pada BPD Sumbar dari tahun ke tahun, mulai dari predikat Cukup Baik yang diberikan Bank Indonesia pada tahun 2006, hingga predikat Baik yang diperoleh dari tahun 2007 hingga sekarang. Hal ini diraih oleh BPD Sumbar karena hasil akhir nilai komposit terhadap 11 aspek pelaksanaan GCG dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP/2007 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum semakin kecil, sehingga kualitas pelaksanaan GCG nya pun makin terus membaik.
2. Pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*) dalam penerapan GCG pada BPD Sumbar dapat terlihat dari pelaksanaan tanggung jawab yang dipegang oleh organ – organ utama bank (RUPS, Komisaris, dan Direksi) dan organ tambahan yang berguna dalam penerapan GCG (Komisaris Independen,

Direksi Independen, Sekretaris Perusahaan, dan Komite Audit), seperti halnya RUPS yang setiap tahunnya selalu mengadakan rapat tahunan guna membahas masalah operasional bank selama satu tahun kebelakang, dan juga mengadakan RUPS luar biasa sesekali guna membahas mengenai pembentukan kepengurusan baru di bank, kemudian Komite Audit yang bertanggung jawab dalam mengawasi setiap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan dan memantau apakah Bank telah mematuhi peraturan – peraturan yang ada. Begitu juga dengan pelaksanaan tanggung jawab organ – organ lainnya yang membuktikan bahwa wewenang dan tugasnya memang telah terlaksana. Disamping itu prinsip *responsibility* juga dapat dilihat dari tanggung jawab sosial yang diberikan oleh BPD Sumbar baik dalam segi pendidikan, sosial, agama, seni, maupun olahraga. Seperti Bea Siswa yang diberikan kepada mahasiswa – mahasiswa berprestasi baik di Unand, UNP, maupun UPI dan lain – lain.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan dalam penerapan GCG secara umum maupun pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*) pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat ialah :

1. Penulis menyarankan agar pemerintah membuat suatu peraturan perundang – undangan yang khusus mengatur tentang pelaksanaan GCG ini, sebab praktek ini

sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk meningkatkan keuntungan dan juga untuk mendapatkan citra yang baik dimata masyarakat. Disamping itu dengan adanya Undang – undang yang mengatur tentang pelaksanaan GCG ini otomatis aplikasinya akan lebih terarah.

2. Hendaknya kualitas pelaksanaan GCG bagi setiap bank lebih ditingkatkan lagi, dalam artian pihak bank haruslah memandang praktek ini lebih serius, dan janganlah pihak bank hanya melaksanakan GCG ini hanya untuk mematuhi peraturan BI saja, tetapi memang untuk meningkatkan profesionalitas bank dalam berusaha, sebab citra yang baik dan keuntungan besar tersebut akan diperoleh bank apabila setiap insan bank mampu bersikap profesional dalam bekerja.
3. Dalam pelaksanaan prinsip *responsibility* hendaknya setiap organ bank dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai aturan yang ada, karena hal ini akan menghindari terjadinya benturan kepentingan antara organ – organ bank tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Azhar Abdullah, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Jakarta, 1997.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia. *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan GCG*, Edisi ke-2, Jakarta, 2006.
- Hasnati, *Analisis Hukum Komite Audit dalam Organ Perseroan Terbatas Menuju GCG*, Jurnal hukum bisnis Volume 22, Juni 2003.
- Indra Surya dan Ivan Yustiavanda, *Penerapan Good Corporate Governance Kencana Prenada Media Group*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2006.
- Komite Nasional Governance Indonesia, *Pedoman Good Corporate Governance*, Kencana Prenada Media Group, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2006.
- M. Hatta, *Beberapa Pasal Ekonomi Dalam Perekonomian Bank*, Balai Pustaka, Jakarta, 1960.
- O.P Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, PT.Gramedia Jakarta, 1998.
- PT. Pertamina, *Pedoman Tata Kelola Perusahaan ( Code of Corporate Governance )* Jakarta, 1960
- Rachmadi Usman, *Aspek – aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 2003.
- Ratna Januarta, *Penerapan Good Corporate Governance Pada Sektor Perbankan*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Juni 2003.
- Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Prespektif Hukum*. Total Mediya Yogyakarta, 2007.
- Syamsu Iskandar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, PT.Semesta Asa Bersama, Jakarta. 2006.

Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2003

**Peraturan Perundang - Undangan**

Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang - undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko

Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Fungsi Audit Interen Bank Umum

Peraturan Bapepam Nomor IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP/2007 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum

**Website**

<http://www.google.com/wikipedia>

<http://www.mandiri.org> / penerapan good corporate governance pada sektor perbankan

<http://www.banknagari.co.id>





KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

# Fakultas Hukum Universitas Andalas



Melangkah Pasti Meraih Prestasi  
Untuk Kedjajaan Bangsa

Nomor : 782/H.16.4/PP-2011

Lamp. : -

Hal : Tugas Survey / Penelitian

Padang, 27 April 2011

Kepada Yth;

1. Pimpinan Bank Nagari Pusat Pegambiran Padang

di-

TEMPAT

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Ristian Yasmi
No. BP	: 07140188
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata
Alamat	: Jl. Tunggang No. 23 Pasar Ambacang Padang
Untuk Melaksanakan	: <b>PENELITIAN LAPANGAN</b>
Waktu	: 3 Bulan (28 April – 28 Juli 2011)
Dalam Rangka	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi
Judul	: Pelaksanaan Prinsip Responsibility Dalam Implementasi Good Cooperate Pada Bank Nagari Padang

Oleh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.



Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Perdata
5. Mahasiswa Yang bersangkutan
6. Pertinggal.



PEMERINTAH KOTA PADANG  
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan By – Pass Terminal Regional Bengkulu Aia Pacah Padang

**REKOMENDASI**

Nomor : 070.09.47/Kesbang.Pol/2011

Walikota Padang setelah membaca dan mempelajari :

- a. Surat dari PD I Dekan Fakultas Hukum Unand  
Nomor : 582/H.16.4/PP-2011 tanggal 27 April 2011
- b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs tanggal 9 Mei 2011

Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan Penelitian/Survey/Pemetaan/  
PKL di Kota Padang yang diadakan oleh :

N a m a : RISTIAN YASMI  
Tempat/Tanggal lahir : Bukittinggi, 15 September 1989  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat di Padang : Jl. Tunggang No. 23 Pasar Ambacang Padang  
Maksud Penelitian : Penyelesaian Skripsi  
Waktu/Lama Penelitian : 3 (tiga) bulan  
Judul Penelitian/Survey/PKL : Pelaksanaan Prinsip Responsibility Dalam Implementasi Good Corporate pada Bank Nagari Padang.  
Lokasi/Tempat Penelitian/Survey/PKL : Bank Nagari Cabang Utama Padang

Anggota Rombongan : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.
2. Sambil menunjukkan Surat Keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan maksud Sdr. Kepada Kepala Dinas/Badan/Instansi/Kantor/Bagian/Camat dan Penguasa dimana Sdr. Melakukan Penelitian/Survey/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.
3. Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Selesai Penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq. Kepala Kantor Kesbang dan Politik.
5. Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

Padang, 9 Mei 2011  
Kepala  
Kantor Kasi PPKM  
Drs. DASMIRAL  
10521 198101 1 001


Diteruskan kepada Yth :


1. Pimpinan Bank Nagari Cabang Utama Padang
2. PD I Dekan Fakultas Hukum Unand
3. Yang bersangkutan
4. Peringgal

**Penerapan Corporate Governance  
PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera  
Barat**

**Disampaikan oleh  
Tim**

The Governance System





## Stages of Implementation

- Awareness → sosialisasi
- Understanding → komunikasi
- Interest → pemahaman konseptual & praktikal
- Desire → willingness to adopt & change
- Action → implementation "just do it! Principle"
- Assessment → improvement ... In search of appropriate CG model & system (pathway to the next stage)

**Menurut PBI Nomor 8/4/PBI/2006 Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip :**

**Keterbukaan (*transparency*)**

**Akuntabilitas (*accountability*)**

**Pertanggungjawaban (*responsibility*)**

**Independensi (*independency*)**

**Kewajaran (*fairness*)**

## Prinsip-Prinsip GCG

### TRANSPARANSI

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan kepada *stakeholders*.

### AKUNTABILITAS

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perusahaan.

### RESPONSIBILITAS (PERTANGGUNGJAWABAN)

Pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku baik peraturan internal perusahaan maupun peraturan perundang-undangan terkait.

## Prinsip-Prinsip GCG

### INDEPENDENSI

Bebas dari pengaruh / tekanan (intervensi) pihak luar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat, menghindari benturan kepentingan dan berkompetisi di pasar produk secara sehat, tidak tergantung kepada Pemerintah.

### FAIRNESS (KEWAJARAN)

Perlakuan yang adil dan setara terhadap hak-hak semua pihak (*stakeholders*), yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tanggung jawab sosial dari perusahaan.



Menurut PBI 8/4/PBI/2006 Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG minimal harus diwujudkan, berkaitan dengan laporan GCG ke Bank Indonesia :

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank;
- c. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal;
- d. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- e. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
- f. Rencana strategis Bank;
- g. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

ARA 2008 PT. BPD Sumatera Barat  
 Kategori BUMN/D Keuangan Non Listed  
 Peringkat Kategori 2 dari 16 peserta  
 Peringkat Umum 27 dari 163 peserta  
 Nilai dan Bobot: GCG (30%) capaian 21%

### Hubungan Prinsip GCG dgn Aplikasinya

